

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus Pengadilan Distrik Oekusi Periode Mei 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orangorang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 30

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 KUHP (KUHP) &	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	18
pasal 2, 3, dan 35 huruf (b)	berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	
Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga	dan bentuk-bentuk sah mengenai kekerasan dalam ruamah tangga	
(UUAKDRT)	dalam ruaman tangga	
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 140 (KUHP)	Pembunuhan yang diakibatkan oleh kelalaian	1
Pasal 148 (KUHP)	Penganiayaan berat	1
Pasal 151 (KUHP)	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Pasal 185 (KUHP)	Memasuki pekarangan orang tanpa ijin	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengemudi Tanpa Sim (SIM)	5
Total		30

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste PoBox: 275 Telefone: 3323883

www.jsmp.tl info@jsmp.minihub.org Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

2. Total putusan yang dipantau oleh: 26

Bentuk putusan	Toal
Peangguhan hukumn penjara - Pasal 68 KUHP	11
Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	7
Mengesahkan penarikans kasus	3
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP dengan kewajiban tambahan	1
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP dengan ganti rugi perdata	1
Mengesahkan permohonan penarikan kasus dang anti rugi perdata bagi korban	1
Peringatan	2
Total	26

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 4

B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0216/17,OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dengan

kewajiban tambahan

Pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JFC melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 November 2017, kira-kira pada pukul 9.30 pagi, terdakwa menendang 1 kali pda punggung korban, dan menendang 3 kali di dada korban. Terdakwa juga memutar tangan korban ke belakang dan menendang 1 kali di punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan selama kejadian tersebut, terdakwa ingin berdamai kembali dengan korban, namun orangtua korban yang menolaknya dan sampai saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU mencatat bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lainnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penjara.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa megakui tindakannya, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, terdakwa sendiri berinisiatif untuk berdamai dengan korban, namun orangtua korban yang menolaknya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00 dengan berkewajiban untuk meminta maaf kepada korban di depan keluarganya dalam satu bulan. Jika terdakwa tidak meminta maaf kepada korban, pengadilan akan mencabut masa penangguhan.

2. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0032/17.OEBCN

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Laurinda Maia melawan suaminya Jose Moko Tobe, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, kira-kira pada pukul 7.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar, karena korban mencurigai terdakwa berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa membakar sebuah kain adat laki-laki milik korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan megulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan damai kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0004/18.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6

bulandan ditangguhkan

Pada tanggal 02 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CAFC melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

JPUDakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, kira-kira pada pukul 10.00 pagi, terdakwa menarik rambut korban dan mencekik sekali di leher korban. Terdakwa terus memegang kepala korban dan membenturnya ke dinding dan menyebabkan korban menderita sakit. Terdakwa dan korban saling bertengkar, karena korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain dari Atambusa Indonesia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengn korban. Terdakwa sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$60.00 dan memiliki satu orang anak.

JPU meminta pengadilan untuktidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimban bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki satu orang anak dan telah berdamai denga korban

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan berikut membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0213/17.0ESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 02 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BT melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

JPUDakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, kira-kira pada pukul 14.30 sore, terdakwa melempari bahu kanan dengan sebuah kursi plastik dan kaki kanan sehingga menyebabkan korban mengalami luka lecet pada kakinya. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa memang benar melempari koban dengan kursu plastik, namun hanya sekali dan mengenai bahu korban bagian kanan. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa memperkuat lagi bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung berdamai dengan korban dan sampai saat ini mereka tinggal di satu rumah dan telah memiliki 5 orang anak. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Saksi LdGT sebagai anak korban dan terdakwa memilih hak untuk diam dan tidak mau memberikan keterangan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban membenarkan dakwaan tersebut, sehingga JPU menganggap bahwa kejadian tersebut benar terjadi. Untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang ia lakukan dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu setelah kejadian tersebut, terdakwa bernisiatif sendiri berdamai dengan korban dan telah memiliki 5 orang anak. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0026/17.OBCN

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 02 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MML melawan suaminya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, kira-kira pada pukul 16.00 sore, terdakwa melempari korban dengan sebuah batu kecil dan mengenai kepala korban dan mengiggit sekali pada tangan korban bagian kanan dan menyebabkan korban menderita luka lecet pada tangan. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit dan foto dari Polisi VPU.

Sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2017, kira-kira pada pukul 15.00 sore, terdakwa menyuruh korban untuk memotong kayu bakar namun korban menolak sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar yang kemudian terdakwa menendang 1 kali di dada korban dan menampar 1 kali di pipi dan meneyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 2 orang anak dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan melawan korban atau orang lain di masa mendatang, setelah kesjadian tersebut langsung berdamai dengan korban.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan suaminya dan terdakwa memiliki niat untuk memukul suaminya. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang dan setelah kejadian tersebut langsung berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini tinggal di satu atap.. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0031/17.OEBCN

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo &Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LM melawan suaminya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Juli 2017, kira-kira pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul 3 kali di paha korban dengan sandal. Terdakwa tarus mengambil pisau namun korban yang merampasnya dan pisau tersebut mengenai tangan korban dan mengeluarkan darah. Kejadian tersebut membuat anak-anak mereka menangis dan takut serta korban sempat dirawat di Pusat Kesehatan Baoknana.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa memang memegang pisau dan pisau tersebut digunakan untuk mengupas pinang. Terdakwa juga menerangkan bahwa korban kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat, ingin mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dan mereka saling berebutan sehingga menyebabkan tangan korban terluka dan keluar banyak darah. Sementara itu mengenai terdakwa memukul paha 3 kali dengan sandal, terdakwa mengakui dan telah menyesali pebuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa setelah ke kantor polisi dan kembali ke rumah mereka lngsung berdamai kembali.

Selain itu korban juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut korban kembali dalam keadaan mabuk berat dan melihat terdakwa memarahi dan memukul anak-anak mereka, sehingga korban ingin mengambil pisau yang digunakan oleh korban untuk mengupas pinang dan mengenai kembali tangan korban dan menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta yang disebutkan dalam dakwaan dan korban juga membenarkan keterangan terdakwa, JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa dan diperkuat juga oleh korban, dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0033/17.OEBCN

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 2 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FQ melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diketahui namun pada tahun 2017, kira-kira pada pukul 8.00 pagi, terdakwa memukul banyak kali di punggung korban dengan kayu, selanjutnya memukul pipi kiri dan kanan korban sebanyak 2 kali. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, seminggu setelah kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban di rumah orangtua korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah

kejadian tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Untuk mencegah terdakwa mengulanggi perbuatannya yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti, pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, terdakwa dengan inisiatifnya meminta maaf kepada korban. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0182/15.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 3 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdJX melawan ke-2 orang anaknya, masing-masing SSG (6 tahun) dan korban EGG (8 tahun).

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, kira-kira pada pukul 9.30 pagi, terdakwa memukul kaki kanan korban SSG dengan kayu, menendang 3 kali pada pantat korban SSG yang sedang duduk di atas motor yang kemudian menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita sakit, luka dan keluar darah pada lutut kaki kiri dan kanan. Peristiwa tersebut membuat para korban sempat dirawat di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa tidak hadir, meskipun pengadilan telah memberikan surat pemberitahuan. Di pihak lain suami terdakwa AdC menerangkan bahwa, setelah kejadian tersebut, terdakwa dan suaminya sudah bercerai dan saat ini terdakwa tinggal di Dili namun tidak mengetahui tempat tinggalnya. Di pihak lain korban EGG, saat hakim bertanya mengenai apa yang terjadi pada para korban. Korban EGG mengatakan bahwa terdakwa memukul korban EGG menarik korban SSG hingga jatuh dari atas motor. Korban EGG juga mengatakan kepada pengadilan bahwa terdakwa telah meninggalkan mereka bertiga. Sementara itu, bagi korban SSG pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangannya karena masih berumur kecil (beumuru 6 tahun).

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa tidak hadir dan saksi yang juga merupakan suami terdakwa tidak mengetahui mengenai tempat tinggal terdakwa di Dili. Meskipun demikian, JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap kedua orang korban berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya di kantor JPU. Pada waktu itu terdakwa mengaku bahwa ia memang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa, meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, namun berdasarkan keterangan JPU bahwa sebelumnya di kantor JPU terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan peringatan.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0203/17.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 3 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, kira-kira pada pukul 9.00 pagi, terdakwa dan korban pergi untuk menyimbun tanah pada rumah baru di kebun. Dalam perjalanan, terdalwa mengeluh sakit perut sehingga korban mengatakan kepada terdakwa "jika kamu sakit"

perut maka lebih bagus kita kembali". Terdakwa tidak menerima dengan perkataan korban, terdakwa kemudian melempar sekali di tangan korban dengan sebuah kayu balok dan menyebabkan tangan korban sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisikdengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenar fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban dan mereka telah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama melawan korban di masa mendatang maka meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban dan anggota keluarga lain di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan menentukan hukuman alternatif selama 120 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0037/17. OESTAR

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 3 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus megemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Camilio Sequeira Sila melawan Negara RDTL, di Distrik Oekusi.

JPUDakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, kira-kira pada pukul 8.00 pagi, terdakwa mengemudi motor melalui jalan umum dari pasar menuju ke rumah. Ketika sampai di tengah jalan, polisi melakukan pemeriksaan dan terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah mengemudi motor selama 3 tahun, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut langusng mengurus SIMnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan atas pengakuan terdakwa, menyesali perbuatannya dan setelah kejadian terdakwa langsung mengurus SIMnya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwadengan denda US\$75.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 150. Pengadilan menentukan hukuman alternatif 5 bulan penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0227/17, OESIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman Hukuman denda

Pada tanggal 4 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, di kantor Timor Telekom, terdakwa menampar 1 kali di pipi kiri korban, memukul 1 kali pada muka dengan helm dan terdakwa juga menyuruh korban untuk kembali ke rumah karena sudah tiga hari korban ke luar dengan motor. Setelah menyururh korban kembali ke rumah, terdakwa juga mengikutinya dengan motor dari belakang. Ketika korban dan terdakwa sampai di rumah,

menarik korban dari luar ke dalam rumah, kemudian mengunci pintu dan memukul 3 kali pada kepala, menendang 1 kali pada tengkuk, terus memukul 2 kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa tidak menggunakan helm memukul muka korban tapi hanya menampar sekali pada pipi kiri. Ketika sampai di rumah, terdakwa tidak menariknya namun hanya memegang tangan korban dan menyuruh korban masuk ke dalam rumah. Terdakwa mengakui bahwa ia hanya memukul 3 kali dengan kunci dan tidak menendang tengkuk korban dan tidak memukul punggung.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa menampar 1 kali pada pipi, menampar 2 kali pada kepala namun hanya mengenai helm. Sesampainya di rumah, menarik korban masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan memukul 5 kali pada kepala dengan helm. Setelah kejadian tersebut, terdakwa melakukan lagi tindak pidana melawan korban. Meskipun korban menerangkan bahwa saat ini mereka telah tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota madya lainnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dengan penangguhannya yang lebih lama.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan sebagian fakta yang didakwakan terhadap terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan anggota keluarga lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$180.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 180 hari. Pegadilan menentukan hukuman alternatif selama 8 bulan penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana pnganiyaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 0060/17.OEPMK

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa FS melawan suaminya DB, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Desember 2017, kira-kira pukul 07.00 pagi, terdakwa melepaskan kain tais yang sedang dipakai oleh korban sehingga korban berdiri dengan telanjang dan menggigit 1 kali pada bahu korban bagian kanan dan menyebabkan luka lecat. Dengan demikian terdakwa memukul 1 kali pada tengkuk korban dan menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi saat korban dan terdakwa saling bertengkar mengenai kebutuhan dalam rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki persidangan, pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban saling mamaafkan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang dan meminta Pengadilan untuk menarik kembali pengaduan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh para kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepkatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

13. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0060/17.OESTR

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Ricars Matos melawan negara RDTL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, kira-kira pada pukul 09.30 pagi, terdakwa membawa motor di jalan umur di wilayah Oebau menuju ke daerah pasar merkadu Numbey. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan, terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti s

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar aturan hukum Timor Leste, terdakwa bekerja pada restoran dengan pendapatan per bulan sebesar US\$155.00 dan setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung mengurus SIM.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaanJPUdakwaan JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) berdasarkan pengakuan terdakwa. Selain itu kasus ini selalu terjadi dan banyak di wilayah Oekuse. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela mengatakan bahwa terdakwa telah mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung mengurus SIM. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$75.00 yang akan dicicil 0,50 sen setiap hari selama 150. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian

No. Perkara : 0042/17.OEPMK

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus dan membayar ganti

rugi perdata bagi korban

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus penaginiayaan fisik yang diakibatkan oleh kelalaian yang melibatkan terdakwa Juliano Taec melawan korban Cristiana Suni, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 April 2017, kira-kira pada pukul 09.00 pagi, terdakwa mengemudi motor ojek membawa korban di wilayah Palaban ke arah Maquelab. Ketika dalam perjalanan, bertemu dengan sebuah mobil trek yang sedang melaju dari arah berlawanan dengan mengemudi di tengah-tengah jalan raya sehingga terdakwa berusaha untuk mengemudi motor dengan mengambil pinggir jalan dan menyebabkan terdakwa menabrak trotoar dan korban jatuh ke tanah dan membentur kepalanya pada aspal. Pada kejadian tersebut helm yang dipakai oleh terdakwa terlepas dari kepala, yang menyebabkan korban menderita luka pada tengkuk, kepala bagian kiri dan tangan kanan dan kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 148 KUHP mengenai tindak pidana penaganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 1 thaun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memsuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali kasusnya namun dengan syarat terdakwa harus memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$100.00, kepada korban. Terdakwa setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu korban meminta Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, dang anti rugi perdata kepada korban sebesar US\$100.00.

15. Tindak pidana mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0063/17.OESTR

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Paulo Colo melawan negara RDTL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, kira-kira pukul 09.30 pagi, terdakwa mengemudi motor dengan merek Honda Revo di jalan raya umum dan tidak memiliki plat dari daerah Masin menuju ke wilayah Padimau. Ketika dalam perjalannnya, polisi melakukan pemeriksaan dan terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar hukum Timor Leste. Terdakwa bekerja sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$40.00. Setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung mengurus SIM dan terdakwa juga telah memiliki 3 orang anak.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM karena terdakwa sendiri mengakuinya dan setiap bulan kasus ini selalu terjadi di wlayah Oekusi. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatannya dan bertangungjawab terhadap anaknya yang masih sekolah. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 yang akan dicicil US\$ 0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

16. Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)

No. Perkara : 0061/17.OESTR

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 09 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Mateus Daos melawan negara RDTL, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, kira-kira pukul 09.30 pagi, terdakwa mengemudi motor bermerek Honda Win 100 di jalan umum di wilayah Padimau ke arah Sakato. Ketika polisi melakukan pemeriksaan, terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun peenjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melanggar hukum Timor-Leste dan terdakwa masih berstatus penganggur sehingga tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa sudah mengemudi motor kir-kira selama 6 bulan dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung mengurus SIMnya.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa SIM berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa sesuai dengan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, dan setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung mengurus SIMnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$75.00 yang akan dicicil US\$ 0.50 setiap hari selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0023/17.OEPSB

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 15 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrirnya JT dengan anak perempuannya JM dan JC, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, terdakwa menampar 1 kali di tengkuk korban JT. Selain itu terdakwa memukul 1 kali pada bagu korban JM dengan setangkai pohon asam dan memukul 1 kali pada bahu korban sehingga para korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 4 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan para korban dan saat ini tinggal bersama.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keketarangan para korban karena terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan keterangan dari terdakwa, dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan kota madya lain. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Di pihak lain Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan serta bertanggungjawab terhadap 4 orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap para korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0026/17.OEPSB

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dang anti

rugi perdata kepada korban

Pada tanggal 15 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Natercio Colo melawan korban Ananias, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 November 2017, kira-kira pada pukul 10.00 pagi, terdakwa mencekik satu kali pada leher korban dan membantingnya ke tanah dan menyebabkan korban menderita luka lecet pada leher. Kasus ini terjadi karena korban memotong kayu korban pada batas tanah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga membenarkan telah melakukan tindak pidana melawan korban, karena korban memotong kayu di perbatasannya tanpa sepengetahuan terdakwa. Terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki 4 orang anak.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan perbuatan tersebut terjadi karena korban memotong kayu di perbatasan tanahnya tanpa sepengetahuan terdakwa dan seharusnya terdakwa diberitahu sebelum memotong kayu tersebut. Terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan telah memiliki 4 orang anak, maka pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa untuk memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$50.00 sebelum satu bulan.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0014/17.OEOSL

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MFJC melawan suaminya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 05.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban yang menggunakan ojek dengan motor pada satu hari penuh tidak kembali ke rumah. Terdakwa baru kembali ke rumah pada pagi hari, sehingga terdakwa menikam 1 kali pada punggung korban dengan pisau sayur dan menyebabkan luka lecet pada punggung korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Oesilo dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengkaui sebagian fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, ketika korban kembali ke rumah, terdakwa sedang memegang pisau untuk mengiris pisang yang hendak digoreng. Terdakwa tidak menusuknya dengan pisau namun korban dan terdakwa hanya bertengkar karena korban menarik ojek seharian penuh tidak kembali ke rumah dan baru pulang pada pagi hari. Terdakwa meminta uang ojek kepada korban namun korban tidak memberikan uang kepada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban telah bercerai. Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan konfirmasi dari korban, pengadilan melakukan uji silang antara korban dan terdakwa dan dalam uji silang tersebut terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan keterangannya.

Saksi Manuela Salem sebagai seorang medis di Pusat Kesehatan Oesilo menerangkan bahwa pada waktu itu saksi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan forensik dan menerangkan bahwa korban menderita luka dikarenakan oleh alat tajam namun tidak menunjukan bahwa luka itu berasal dari pisau. Selain itu saksi juga mengatakan bahwa jika menggunakan pisau mak akan menyebabkan luka besar dan bukan luka kecil, oleh karena itu dalam kejadian tersebut saksi hanya memberikan obat untuk diminum dan korban hanya melakukan satu kali perawatan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun pada pemeriksaan alat bukti terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menikam korban. Di pihak lain, korban membenarkan semua fakta dan diperkuat dengan keterangan saksi. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar, terdakwa memang memegang pisau namun untuk mengupas pisang dan terdakwa tidak berniat untuk menikam korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa, namun jika pengadilan berpendapat lain maka pihak Pembela meminta keadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/18.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun dengan aturan

perilaku

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DFN (anggota PNTL) melawan anak laki-lakinya AFJFN (berumur 10), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, kira-kira pada pukul 15.00 sore, terdakwa melempari 1 kali pada kepala korban dengan kaca motor dan menyebabkan korban menderita luka lecet dan sakit. Kasus ini terjadi ketika terdakwa sedang tidur, korban saing berkejaran dengan adik perempuan dan korban menginjak luka kaki terdakwa yang

menyebabkan terdakwa kaget dan melakukan tindakan pidana terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa melempari korban, karena korban berkejaran dengan adik perempuannya dan menginjak luka kaki terdakwa. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban.

Saksi Maria Colo sebagai istri terdakwa mengatakan bahwa tidak melihat terdakwa melempari korban karena pada kejadian tersebut sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Saksi mengatakan bahwa terdakwa melempari korban dengan kaca motor karena korban menginjak luka kaki terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan anaknya dan seharusnya terdakwa yang harus melindungi korban. Terdakwa sebagai anggota PNTL memiliki pemahaman yang baik mengenai tindak pidana tersebut. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa memilih hak untuk diam, sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa melempari korban dengan kaca motor, sehingga Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku dengan syarat bahwa terdakwa harus melaporkan diri secara periodik di Kantor Polisi, Pante Makasar sekali dalam sebulan selama 1 tahun.

21. Tindak pidana masuk ke pekarangan orang tanpa ijin

No. Perkara : 0006/18.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus memasuki pekarangan orang tanpa ijin yang melibatkan terdakwa Vicente Neno melawan korban Leopoldina Teme, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, kira-kira pada pukul 02.00 pagi, terdakwa memasuki ke dalam tidur korban tanpa sepengetahuan dari korban dan memberikan tanda kepada korban unutk tidak berteriak namun korban tetap berteriak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 185 KUHP mengenai masuk ke pekarangan orang tanpa ijin dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki siding pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan korban dan ingin menarik kembali kasusnya karena terdakwa telah memberikan sebuah kain adat perempuan dan sebuah uang logam putih (*Baiqueno dehan pataka kolo*) kepada korban. Di pihak lain terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa akan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0008/18.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Cornelio Abi melawan korban Luciano Colo, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, kira-kira pada pukul 01.00 pagi, terdakwa terdakwa memukul 1 kali pada tangan kiri dengan sebuash kursi plastik dan menyebabkan korban merasa sakit dan merah di bahunya. Kasus ini terjadi ketika terdakwa pergi bermain *bola guling* dan terdakwa kalah, sehingga terdakwa memecahkan meja *bola guling*. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi Batista Lelan merupakan teman terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu mendengar terdakwa dan korban sedang bertengkar dan terdakwa mengatakan akan menghacurkan meja bola guling. Namun saksi tidak melihat terdakwa melempari korban dengan kursi plastik karena saksi duduk membelakangi mereka berdua.

Sementara itu saksi Emanuel Colo sebagai pembantu korban menerangkan bahwa pada saat mereka saling bertengkar sampai terdakwa mengatakan akan menghancurkan meja bola guling dan tiba-tiba terdakwa mengambil kursi meja melempari 1 kali pada bahu kiri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa ada indikasi kuat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan banyak kekerasan yang terjadi di Oekusi dibandingkan dengan distrik lain. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka Pembela meminta hukuman yang ringan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwadengan denda US\$120.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 120. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0015/17.OEPSB

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 17.00 sore, terdakwa menendang 2 kali di dada korban, menampar 1 kali di pipi kanan dan 1 kali di pipi kiri, memukul 2 kali pada punggung dengan kayu dan memukul 1 kali pada tengkuk tangan korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi VPU. Kasus ini terjadi saat terdakwa dan korban saling bertengkar, korban memetik sayur dalam kebun dan pergi menjualnya tanpa sepengetahuan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sadar bahwa memukul orang lain bertentangan dengan hukum Timor-Leste dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menerangkan juga ia bahwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan setelah kejadian mereka berdamai dan sampai saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri. Terdakwa telah memiliki 6 orang anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya, menunjukan perilaku yang baik di pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera pada pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengn korban

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0015/17.OEOSL

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi Pembela : Calisto Tout

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CB melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 September 2017, kira-kira pukul 17.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai uang untuk membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Terdakwa memukul alis mata kiri dengan kayu dan menyebabkan korban sakit dan luka lecet pada alis mata kiri. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dengan pendapatan per bulan sebesar US\$20.00 dan telah memiliki 6 orang anak. Terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban atau orang lain di masa mendatang. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, langsung berdamai dengan korban dan sampai sekarang hidup bersama sebagai suami-istri.

JPU meminta kepada Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. JPU juga mencatat bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan kotamadya lain. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Semnetara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak

pidana melawan korban di masa mendatang, terdakwa telah memiliki 6 bulan penjara dan telah berdamai dengan korban serta saat ini telah hidup bersama sebagai suami-istri. Oleh karena itu meminta kepada Pengadidlan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang dishasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0013/17.OEOSL

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

penjara

Pada tanggal 18 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DB melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, terdakwa menampar 1 kali pada alis matan kiri dan memukul 3 kali pada tengkuk korban. Terdakwa terus menarik korban ke tanah dan menyebabkan korban menderita sakit.. Kasus in juga dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani tidak memiliki pemdapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 6 orang anak. Terdakwa berjanji di hadapan Pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang dan setelah kejadian tersebut langsung berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan yang disampaikan oleh terdakwa di pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan telah memiliki 6 orang anak. Terdakwa juga berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban dan anggota keluaga atau orang lain di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0166/17.OESIC

Komposisi pengadilan : Tunggal Hakim : João Ribeiro JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro

: Inasio Quebo dan Filipe Landos

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 25 Mei 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PC melawan istrirnya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kira-kira pukul 07.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali di pipi kanan, memegang kepala korban dan membenturkannya pada kayu, memukul punggung korban dengan sebuah kayu sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Terdakwa terus menumpahkan bubur yang ada dalam periuk pada kepala dan menyebabkan korban sakit dan muka bagian kiri semuanya merah. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal dari Oekusi dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan

tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki 4 orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai denga korban

JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesampingkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan yang sebelumnya didakwakan oleh JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga melawan istrirnya dan terdakwa memikili niat untuk memukul istrinya. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, memiliki 4 orang anak. Oleh karena itu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan ditangguhkan 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubunggi:

Luis de Oliveira Sampaio Direktur Eksekutif JSMP Alamat e-mail: <u>luis@jsmp.tl</u>

www.jsmp.tl